

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan (penerima manfaat). KSPPS memiliki peluang dan prospek dalam menghimpun dan menyalurkan danadana bisnis dan sosial. Dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan oleh KSPPS, potensi zakat secara nasional sebagaimana dirilis oleh Baznas tahun 2015 sebesar Rp 217 Triliun, sedangkan potensi wakaf uang sebagaimana dirilis Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp 30 Triliun. Dana wakaf uang ini merupakan potensi bagi KSPPS untuk memperkuat modal bisnis (*tamwil*) yang diperoleh dengan biaya yang murah sehingga dapat menyalurkan kepada calon anggota/anggota dengan bagi hasil yang ringan. Dari aspek bisnis (*tamwil*) KSPPS masih memiliki ceruk yang luas untuk membiayai usaha mikro kecil karena data terakhir menyebutkan baru pada kisaran 19% sampai 21%

UMKM yang memperoleh pembiayaan dari perbankan, inilah yang menjadi perhatian Deputy Bidang Pembiayaan bagaimana alternatif pembiayaan untuk UMKM kita terus digali. Data Islamic Development Bank (IDB) 2015 kondisi esisting lembaga keuangan syariah Indonesia (LKSI), khususnya non bank ±4500 – 5000 BMT merupakan potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Sejalan dengan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah secara masif, sekaligus dalam menyambut lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah sebagaimana direkomendasikan dari studi Masterplan Keuangan Syariah, pada akhir tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM sebagai regulator dibidang perkoperasian, membentuk struktur dan tupoksi pada Deputy Bidang Pembiayaan yaitu Asisten Deputy yang menangani secara khusus bidang syariah yakni Asdep Pembiayaan Syariah. Ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya meliputi:

- a) Aspek literasi ekonomi, keuangan dan koperasi syariah serta menumbuhkan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di berbagai daerah dan komunitas di seluruh Indonesia
- b) Aspek pemberdayaan dan pengembangan koperasi syariah baik dari ukuran atau volume dan kualitas, baik dibidang sosial (maal) maupun bisnis (tamwil) pada koperasi.
- c) Mendorong peningkatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf (ziswaf) untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- d) Peningkatan akses pembiayaan syariah melalui advokasi dan kerjasama antar lembaga keuangan syariah. Keberadaan Asdep ini selanjutnya akan mengawal pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.¹

Berikut adalah landasan koperasi:

a. Al-Qur'an

....أَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah [5] Ayat 2)

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerjasama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*).

¹¹ <http://www.pembiayaansyariahkukm.info/Materi/rilis.pdf> diunduh pada tanggal 20 Juni 2017

2. Prinsip-Prinsip dalam KSPPS

Dalam kegiatan operasionalnya, KSPPS menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini maksudnya, ada pembagian hasil dari pembeli pinjaman dengan KSPPS, yakni dengan konsep *al-Mudharabah*; *al-Musyarakah*; *al-Muzara'a*; dan *al-Musaqah*.

2. Sistem Balas Jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya KSPPS mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama KSPPS, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark up*. Keuntungan KSPPS nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain pada *Ba'Al-Murobahah*; *Ba'As-Salam*; *Ba'Al-Istishna*; dan *Ba'bitstaman Ajil*.

3. Sistem Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

4. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian asing pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

5. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara KSPPS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya

beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut yakni: Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA); Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Aji* (BBA); Pembiayaan *al-Mudharaba* (MBA); dan Pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA).²

3. Kegiatan Operasional KSPPS

Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh KSPPS, terdapat dua tugas penting KSPPS, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dana KSPPS

Pengumpulan dana KSPPS dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya, yakni:

a. Simpanan *Wa'diah*

Titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad *wadi'ah* ada dua macam, yakni *Wadi'ah yad amanah*, yaitu titipan dana zakat, infak dan shadaqah dan *Wadi'ah yad dhamanah*, yaitu titipan yang akan mendapat bonus dari pihak bank syariah jika bank syariah mengalami keuntungan.

b. Simpanan *Mudharabah*

Simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan *mudharabah* tidak memberikan bunga tetapi diberikan bagi hasil. Jenis simpanan yang berakad *mudharabah* dapat dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan.

² Buchari Alma, et al. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2009, h. 18

Sumber dana KSPPS antara lain berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito, serta melalui kereja sama antar institusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggalangan dana, antara lain momentum, prospek usaha, rasa aman, dan profesionalisme.

2. Penyaluran Dana KSPPS

Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman kepada anggota disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan KSPPS kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan KSPPS dari anggota yang surplus dana. Terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh KSPPS, yang semuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yakni: akad *tijarah* dan akad *syirkah*.

a. Akad *Tijarah* (Jual Beli)

Merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara KSPPS dengan anggota dimana KSPPS menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliaanya.

a. Akad *Syirkah* (Penyertaan dan Bagi Hasil)

Beberapa pembiayaan dalam akad *syirkah* (Penyertaan dan Bagi Hasil) adalah sebagai berikut:

a) *Musyarakah*

Penyertaan KSPPS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan.

b) *Mudharabah*

Suatu perjanjian pembiayaan antara KSPPS dengan anggota dimana KSPPS menyediakan dana untuk

penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

Penyaluran dana KSPPS dilakukan untuk sektor perdagangan, industri rumah tangga, pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, kontruksi, percetakan, dan jasa. Sedangkan pola angsuran dapat berdasarkan pada angsuran harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, serta pada saat jatuh tempo.³

B. Simpanan

Simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.⁴ Untuk mengembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat di klasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad *Musyarakah*. Tepatnya *syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan dana

³ Buchari Alma et al. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2014, Ed. Revisi, Cet. ke-2, h.25

⁴ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: ANDI, 2012, h. 198

dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam katagori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil Musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi Syariah.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- a. Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*Wadi'ah*) dan diambil setiap saat. Titipan (*wadi'ah*) terbagi atas dua macam yaitu titipan (*wadi'ah*) Amanah dan titipan (*wadi'ah*) Yad dhomamah.
- b. Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* maupun *profit and loss sharing*.

4. Investasi Pihak Lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga Koperasi syariah sebagaimana Koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar Koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini

dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* maupun prinsip *Musyarakah*.⁵

C. Produk Penghimpun Dana

Penghimpun dana (funding) adalah seperti tabungan, deposito, dan giro. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah dan mudharabah*. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keuntungan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikannya prinsip *mudharabah*, penyimpan dana atau deponan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna apabila:

- a. *Shahibul maal* (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak ditaruh di bank, dalam hal ini nasabah adalah sebagai *shahibul maal*.
- b. *Mudharib* (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang ditaruh di bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib*.
- c. Usaha/pekerjaan yang akan dibagihasilakan harus ada.

⁵ Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas: teori dan praktik*, Jakarta : Rajawali, 2012, h. 193

- d. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah diterapkan di awal sebagai patokan dasar nasabah.
- e. *Ijab Kabul* antara pihak *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Secara sederhana kita boleh menganggap bahwa *mudharabah* bersifat investasi. *Al Mudharabah* merupakan antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib*, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.⁶

D. Pengertian Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah diambil dari kata *wada'a as-syai'* yang bermakna menitipkan sesuatu⁷. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian atau sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam.⁸

2. Landasan Syariah

a. Al Qur'an

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّعَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّعَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ فَايْمًا ذَلِكَ بَأْتِهِمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥﴾

⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan: Konvensional dan Syariah*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, h.

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016, h. 195

⁸ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grasido, 2005, h. 20

Artinya: "Di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui." (QS Al-Imran [3]: 75)

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas, yaitu apabila seseorang hendak melakukan transaksi penitipan harta, maka ayat tersebut menekankan beberapa ketentuan, yaitu *pertama*, pilihlah orang yang dapat dipercaya saat menitipkan harta sehingga orang yang dipercaya tersebut dapat lebih amanah. *Kedua*, jika perjanjian sudah disepakati, maka diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk bertakwa dengan jalan tidak saling merugikan.⁹

b. Al-Hadist

"Siapa saja yang ditipti, ia tidak berkewajiban menjamin." (HR. Daruquthni)

"Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat." (HR. al-Baihaqi)

Maksud dari kedua Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* hukumnya adalah boleh, dan *wadi'ah* merupakan amanat yang harus dijaga.¹⁰

c. Ijma

Para tokoh ulama' Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (consensus) terhadap akad *wadi'ah* ini karena manusia memerlukannya dalam kehidupan muamalah.¹¹

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

⁹ Mardani, *Ayat-Ayat dan Bisnis Ekonomi Syariah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012, h. 85

¹⁰ Mardani, *Ayat-Ayat dan Bisnis Ekonomi Syariah*,... h. 105

¹¹ Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, at-Tarsyid Asyasyari lil-Bunuk al-Qaimah (Kairo:Al-Ittihad) ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, 1986.

Fatwa DSN MUI yang berbicara tentang *wadi'ah* ini adalah Fatwa DSN MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang SWBI (Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.¹² Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya'*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah). Ketentuan mengenai SWBI diatur dalam PBI No. 6/7/PBI/2004 tentang SWBI.¹³ Namun, sejak 31 Maret 2008 SWBI sudah digantikan instrument lain, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berdasarkan PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBIS.¹⁴

3. Jenis-jenis *Wadi'ah*

Wadi'ah dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: *Wadi'ah Yad Amanah (Trustee Safe Custody)* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah (Guarantee Safe Custody)*. Penjelasan mengenai kedua jenis *wadi'ah* tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Wadi'ah yad Amanah*

Bank bertindak sebagai *trustee* dan menjaga barang tersebut. Bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir atau musibah alam lainnya asalkan bank telah melakukan semua tindakan yang diperlakukan untuk mengamankan barang tersebut. Kustodian atau bank wajib melindungi barang titipan tersebut dengan cara:

¹² Zubain Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, h. 133

¹³ PBI No. 6/7/PBI/2004 tentang SWBI dimuat dalam Lembaran Negara No. 20 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4368

¹⁴ PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBIS dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2008 No. 50 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4835

- 1) Tidak mencampurkan atau menyatakan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada di bawah titipan bank tersebut.
- 2) Tidak menggunakan barang tersebut.
- 3) Tidak membebankan *fee* apa pun untuk penyimpanan barang tersebut. Barang titipan tersebut harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak. Antara jenis barang yang dititipkan tidak boleh dicampur, tetapi dipisahkan penyimpanannya. Misalnya, barang berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa emas atau perak.

b. *Wadi'ah yad dhamanah*

Bank sebagai kustodian menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada di dalam penyimpanan kustodian. Dalam hal ini, bank sebagai kustodian mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya itu apabila barang tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya harus sesuai dengan Prinsip Syariah dengan syarat bank harus mengganti keuntungan dan kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan barang tersebut dan keuntungan dan kerugian yang merupakan akibat penggunaan barang itu menjadi milik dan tanggung jawab bank. Bank dapat memberikan insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan oleh bank kepada nasabah secara berkala. Mengenai pemberian bonus tersebut diterangkan lebih lanjut di dalam uraian selanjutnya. Dalam pemberian jasa bank syariah, *wadi'ah yad dhamanah* digunakan oleh bank syariah untuk menghimpun atau memobilisasi dana simpanan nasabah dalam bentuk rekening giro (*current*

account), rekening tabungan (*saving account*), dan rekening deposito (*investment account* atau *time deposit account*).¹⁵

4. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan Kabul dengan ungkapan “saya titipkan barang ini”, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun *wadi'ah* menurut Jumhur ada tiga yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (*wadi' dan muwadi'*), sesuatu yang dititipkan (*wadi'ah dan muwada'*), dan singkat *shighat* (*ijab dan Kabul*). Sedangkan syarat-syarat *wadi'ah* adalah:

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan *mumayiz* meskipun ia belum baligh, maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad *wadi'ah* tidak disyaratkan baligh, maka sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapat izin. Adapun anak kecil yang *dihajru*, dia tidak sah menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk menerima harta titipan. Menurut Jumhur, apa yang disyaratkan dalam *wadi'ah* sama dengan apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas.
- b. *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang bisa diserahkanterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimas*) dan dipandang sebagai maal.
- c. *Shighat* (ijab dan Kabul), seperti “Saya titipkan barang ini kepadamu”. Jawabnya “Saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafal Kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015, Ed. 1, Cet. ke-2, h. 351

diam. Diamnya, sama dengan Kabul sebagaimana dalam mu'athah pada jual beli.¹⁶

E. Teori Simpanan Berjangka dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹⁷ Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Simpanan berjangka atau jika di konvensional disebut dengan deposito sudah tertera dalam materi Ekonomi Islam. Bukti tersebut terdapat di Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional, berikut rangkumannya:

Dewan Syariah Nasional setelah

Menimbang:

- a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan jangka berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penitipan dengan bank;
- b. Bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syariah.

¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016, h. 161

¹⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh &Keuangan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2010, Ed. 4, Cet ke-7,h. 351

Mengingat:

1. Firman Allah QS. An-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

3. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

4. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ...

“...dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...”

5. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

6. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahhab Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)
7. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

8. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama:

Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Kedua:

Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak-nya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁸

¹⁸ Ichwan Sam, et al. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah: Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta : Erlangga, 2014, h. 54